

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Hal-hal yang Menyebabkan Gugatan Dinyatakan *Obscuur Libel*

Gugatan dinyatakan sebagai *obscuur libel* apabila terdapat ketidakjelasan dalam surat gugatan, baik dari aspek formil maupun materil. Dalam perkara ini, gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena mengandung kekaburan dalam uraian posita dan petitum, identitas para pihak, serta objek perkara yang disengketakan tidak dijelaskan secara rinci dan jelas. Selain itu, tidak adanya hubungan logis antara posita dengan petitum juga menjadi penyebab gugatan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rv. Hal ini mengakibatkan gugatan tidak dapat diperiksa pokok perkaranya oleh majelis hakim.

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Memutuskan Perkara No. 103/Pdt.G/2023/PN.Rap

Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa gugatan yang diajukan oleh para penggugat mengandung unsur-unsur *obscuur libel*, seperti tidak terperincinya uraian mengenai objek sengketa berupa sebidang tanah, tidak disebutkannya batas-batas yang jelas, dan ketidaksesuaian antara dalil (posita) dengan tuntutan (petitum). Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan yuridis dan asas kepastian hukum, Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Putusan ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap asas formil dalam hukum acara perdata yang menuntut kejelasan dan kepastian dalam setiap gugatan yang diajukan ke pengadilan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Para Pihak yang Mengajukan Gugatan Diharapkan agar sebelum mengajukan gugatan, para pihak benar-benar memahami syarat formil dan materil

dari suatu gugatan. Hal ini penting agar gugatan yang diajukan dapat diterima dan diperiksa oleh pengadilan. Penggugat sebaiknya menjelaskan secara rinci identitas para pihak, uraian fakta, dasar hukum, objek sengketa, dan hubungan hukum antara para pihak.

2. Bagi Praktisi Hukum dan Advokat

Perlu lebih teliti dalam merumuskan surat gugatan agar tidak terjadi kekeliruan yang dapat menimbulkan gugatan kabur (*obscure libel*). Selain itu, penting untuk menyelaraskan antara *posita* dan *petitum* guna menghindari inkonsistensi dalam gugatan.